



**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

SYARAT PENGAJUAN KTP-EL

1.KTP-el baru

- Telah berusia 17 Tahun (tujuh Belas);
- Foto copy Kartu Keluarga.

2.KTP-el Rusak

- Foto copy Kartu Keluarga;
- KTP-el yang rusak (jika rusak).

3.KTP-el Hilang

- Fotocopy Kartu Keluar (KK)
- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (jika hilang)



(0334) 2805003

tempeh.lumajangkab.go.id

kec_tempeh@lumajangkab.go.id

Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh

Mekanisme dan Prosedur



WAKTU LAYANAN

SAHAJA (Satu Hari Jadi)
sejak berkas diterima dan dinyatakan **Lengkap**

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)

PENGADUAN LAYANAN

- | | |
|--------------------------|---|
| • Tlp.Office | • (0334) 2805003 |
| • Wa.Layanan Tempeh | • 085143413980 |
| • Wa.Petugas Pengaduan I | • 085330843499 |
| • Wa.Petugas Pengaduan 2 | • 081266779981 |
| • Website | • https://tempeh.lumajangkab.go.id |
| • Instagram/IG | • Kecamatan Tempeh |
| • Facebook | • Kecamatan Tempeh |
| • E-mail | • kec_tempeh@lumajangkab.go.id |





**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

**SYARAT PENGAJUAN KARTU
IDENTITAS ANAK (KIA)**

1. Usia 0 s/d dibawah 5 Tahun

- Fotocopy akta kelahiran;
- Fotocopy kartu keluarga.

2. Usia 5 tahun s/d dibawah 17 Tahun

- Fotocopy akta kelahiran;
- Fotocopy kartu keluarga;
- Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.



(0334) 2805003

tempeh.lumajangkab.go.id

kec_tempeh@lumajangkab.go.id

Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh

Mekanisme dan Prosedur

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)



WAKTU LAYANAN

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan **Lengkap**

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

**KARTU IDENTITAS ANAK
(KIA)**

PENGADUAN LAYANAN

- | | |
|--------------------------|---|
| • Tlp.Office | • (0334) 2805003 |
| • Wa.Layanan Tempeh | • 085143413980 |
| • Wa.Petugas Pengaduan I | • 085330843499 |
| • Wa.Petugas Pengaduan 2 | • 081266779981 |
| • Website | • https://tempeh.lumajangkab.go.id |
| • Instagram/IG | • Kecamatan Tempeh |
| • Facebook | • Kecamatan Tempeh |
| • E-mail | • kec_tempeh@lumajangkab.go.id |





**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

**SYARAT PENGAJUAN
KARTU KELUARGA (KK)**

1. Foto copy Kartu Keluarga: Kartu Keluarga (KK) Baru Bagi WNI

- Buku Nikah/ Kutipan akta perkawinan atau kutipan perceraian;
- Surat keterangan pindah dating bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah teknis yang menangani urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan bagi WNI yang datang dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan
- Petikan keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dalam berita acara atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing.

2. Kartu Keluarga (KK) Perubahan

- Bukunikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
- KK lama
- Surat keterangan / bukti pendukung perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

3. Kartu Keluarga (KK) Hilang/Rusak

- Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
- Surat kehilangan dari kepolisian
- Foto copy KTP-el



(0334) 2805003

tempeh.lumajangkab.go.id

kec_tempeh@lumajangkab.go.id

Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh

Mekanisme dan Prosedur

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
KARTU KELUARGA (KK)



WAKTU LAYANAN

**SAHAJA (Satu Hari Jadi) sejak
berkas diterima dan dinyatakan
Lengkap**

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

KARTU KELUARGA (KK)

PENGADUAN LAYANAN

- Tlp. Office • (0334) 2805003
- Wa. Layanan Tempeh • 085143413980
- Wa. Petugas Pengaduan I • 085330843499
- Wa. Petugas Pengaduan 2 • 081266779981
- Website • <https://tempeh.lumajangkab.go.id>
- Instagram/IG • Kecamatan Tempeh
- Facebook • Kecamatan Tempeh
- E-mail • kec_tempeh@lumajangkab.go.id





**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

**SYARAT PENGAJUAN
USULAN PROPOSAL LKSA**

- Surat pengantar permohonan tanda tangan dari pengurus;
- Nota pendirian /Berita acara Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial yang sudah ditanda tangani pengurus: (tidak berbadan hukum)
- KTP-el Pengurus;
- Foto Yayasan dan alamat lokasi Yayasan.



(0334) 2805003
tempeh.lumajangkab.go.id
kec_tempeh@lumajangkab.go.id
Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh



Mekanisme dan Prosedur



WAKTU LAYANAN

1 (Satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan **Lengkap**

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

SURAT PENGANTAR

PENGADUAN LAYANAN

- Tlp.Office (0334) 2805003
- Wa.Layanan Tempeh 085143413980
- Wa.Petugas Pengaduan I 085330843499
- Wa.Petugas Pengaduan 2 081266779981
- Website <https://tempeh.lumajangkab.go.id>
- Instagram/IG Kecamatan Tempeh
- Facebook Kecamatan Tempeh
- E-mail kec_tempeh@lumajangkab.go.id





**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

**SYARAT PENGAJUAN
PERMOHONAN PENGGALANGAN DANA SARANA
SOSIAL DAN PERIBADATAN**

- Surat pengantar permohonan tanda tangan dari pengurus;
- Membawa proposal yang sudah dibubuhi cap dan ditanda tangani oleh ketua/pengurus/penerima hibah dan sekretaris;
- Membawa bukti bahwa badan/lembaga/pokmas/kesatuan masyarakat hukum adat telah diakui berupa surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.



(0334) 2805003
tempeh.lumajangkab.go.id
kec_tempeh@lumajangkab.go.id
Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh



Mekanisme dan Prosedur



WAKTU LAYANAN

1 (Satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan **Lengkap**

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

SURAT PENGANTAR

PENGADUAN LAYANAN

- Tlp.Office • (0334) 2805003
- Wa.Layanan Tempeh • 085143413980
- Wa.Petugas Pengaduan I • 085330843499
- Wa.Petugas Pengaduan 2 • 081266779981
- Website • <https://tempeh.lumajangkab.go.id>
- Instagram/IG • Kecamatan Tempeh
- Facebook • Kecamatan Tempeh
- E-mail • kec_tempeh@lumajangkab.go.id





**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

**SYARAT PENGAJUAN
PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

- Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Pendamping Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), Ketua Tim dari Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah dan Camat sebagai anggota.
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tentang Tim Pelaksana Pengadaan Tanah, Ketua Tim Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan pelaksana hariannya Kepala BPN, serta Camat sebagai anggota.



(0334) 2805003


tempeh.lumajangkab.go.id

kec_tempeh@lumajangkab.go.id

Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh

Mekanisme dan Prosedur

Alur Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum



WAKTU LAYANAN

1 (Satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan **Lengkap**

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

SURAT PENGANTAR

PENGADUAN LAYANAN

- Tlp.Office : (0334) 2805003
- Wa.Layanan Tempeh : 085143413980
- Wa.Petugas Pengaduan I : 085330843499
- Wa.Petugas Pengaduan 2 : 081266779981
- Website : <https://tempeh.lumajangkab.go.id>
- Instagram/IG : Kecamatan Tempeh
- Facebook : Kecamatan Tempeh
- E-mail : kec_tempeh@lumajangkab.go.id





**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
KEGAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

**SYARAT PENGAJUAN
SURAT PERNYATAAN MISKIN/SURAT
KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)**

- Surat pengantar dari Kepala Desa;
- Surat pernyataan miskin dan / atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa;
- Foto copy KTP-el
- Foto copy Kartu Keluarga



(0334) 2805003
tempeh.lumajangkab.go.id
kec_tempeh@lumajangkab.go.id
Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh



Mekanisme dan Prosedur



WAKTU LAYANAN

1 (Satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan **Lengkap**

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MAMPU (SKTM)**

PENGADUAN LAYANAN

- Tlp.Office • (0334)2805003
- Wa. Layanan Tempeh • 085143413980
- Wa. Petugas Pengaduan 1 • 085330843499
- Wa. Petugas Pengaduan 2 • 081266779981
- Website • <https://tempeh.lumajangkab.go.id>
- Instagram/IG • Kecamatan Tempeh
- Facebook • Kecamatan Tempeh
- E-mail • kec_tempeh@lumajangkab.go.id

#BerAKHLAK > **#bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan Ikuttabel Ilmupaten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

**SYARAT PENGAJUAN
SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN
(SKDP)**

- Surat pengantar dari Kepala Desa;
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kepala Desa;
- KTP-el Pemohon;
- Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
- Surat Perjanjian Sewa;
- Sertifikat Kepemilikan Tanah.




(0334) 2805003

tempeh.lumajangkab.go.id

kec_tempeh@lumajangkab.go.id

Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh

Mekanisme dan Prosedur



WAKTU LAYANAN

1 (Satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan
Lengkap

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

**SURAT KETERANGAN
DOMISILI PERUSAHAAN
(SKDP)**

PENGADUAN LAYANAN

- Tlp.Office • (0334)2805003
- Wa. Layanan Tempeh • 085143413980
- Wa. Petugas Pengaduan 1 • 085330843499
- Wa. Petugas Pengaduan 2 • 081266779981
- Website • <https://tempeh.lumajangkab.go.id>
- Instagram/IG • Kecamatan Tempeh
- Facebook • Kecamatan Tempeh
- E-mail • kec_tempeh@lumajangkab.go.id





PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG

SYARAT PENGAJUAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

- Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Ahli Waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diregister serta ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan dasar Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris serta ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- Foto copy Kartu Keluarga ahli waris;
- Foto copy KTP-el ahli waris;
- 5.Surat Kematian Pewaris dari Desa/ Akta Kematian Pewaris;
- Surat Kematian Ahli Waris (Jika ada ahli waris yang sudah meninggal dunia);
- Foto copy Letter C yang dilegalisir Kepala Desa (apabila digunakan untuk mutasi tanah);
- Foto copy SPPT beserta aslinya dan bukti Obyek Peninggalan (apabila digunakan untuk mutasi tanah).



(0334) 2805003

tempeh.lumajangkab.go.id

kec_tempeh@lumajangkab.go.id

Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh

Mekanisme dan Prosedur

Alur Pada Surat Keterangan Ahli Waris



WAKTU LAYANAN

1 (Satu) hari kerja sejak berkas
diterima dan dinyatakan
Lengkap

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

PENGADUAN LAYANAN

- Tlp.Office • (0334)2805003
- Wa. Layanan Tempeh • 085143413980
- Wa. Petugas Pengaduan 1 • 085330843499
- Wa. Petugas Pengaduan 2 • 081266779981
- Website • <https://tempeh.lumajangkab.go.id>
- Instagram/IG • Kecamatan Tempeh
- Facebook • Kecamatan Tempeh
- E-mail • kec_tempeh@lumajangkab.go.id

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Ikut Tatalaksana
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
KEKAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

**SYARAT PENGAJUAN
LEGALISIR SURAT-SURAT YANG DIKELUARKAN
CAMAT**

- Dokumen Asli dan Fotocopy dengan Kop Surat/Dokumen adalah Kop Kecamatan.



(0334) 2805003
tempeh.lumajangkab.go.id
kec_tempeh@lumajangkab.go.id
Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh



Mekanisme dan Prosedur



WAKTU LAYANAN

1 (Satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan **Lengkap**

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

LEGALISIR SURAT

PENGADUAN LAYANAN

- Tlp.Office • (0334)2805003
- Wa.Layanan Tempeh • 085143413980
- Wa.Petugas Pengaduan 1 • 085330843499
- Wa.Petugas Pengaduan 2 • 081266779981
- Website • <https://tempeh.lumajangkab.go.id>
- Instagram/IG • Kecamatan Tempeh
- Facebook • Kecamatan Tempeh
- E-mail • kec_tempeh@lumajangkab.go.id





**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
KEGAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

**SYARAT PENGAJUAN
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA**

Penyampaian Rancangan Perdes dilengkapi dokumen:

- Surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala desa;
- Rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa (untuk Raperdes APBDesa);
- Peraturan desa tentang RKPDes (untuk Raperdes APBDesa);
- Peraturan desa tentang kewenangan local berskala desa (untuk Raperdes APBDesa);
- Peraturan desa tentang penyertaan modal (jika ada penyertaan modal untuk Raperdes APBDesa);
- Keputusan BPD tentang persetujuan rancangan peraturan desa;
- Berita acara persetujuan Bersama.



(0334) 2805003


tempeh.lumajangkab.go.id

kec_tempeh@lumajangkab.go.id

Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh

Mekanisme dan Prosedur

Alur Evaluasi Rancangan Peraturan Desa



WAKTU LAYANAN

1-20 hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan
Lengkap

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

SK RAPERDES

PENGADUAN LAYANAN

- Tlp.Office • (0334)2805003
- Wa.Layanan Tempeh • 085143413980
- Wa.Petugas Pengaduan 1 • 085330843499
- Wa.Petugas Pengaduan 2 • 081266779981
- Website • <https://tempeh.lumajangkab.go.id>
- Instagram/IG • Kecamatan Tempeh
- Facebook • Kecamatan Tempeh
- E-mail • kec_tempeh@lumajangkab.go.id





**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

**SYARAT PENGAJUAN
AKTA KELAHIRAN**

- Mengisi blanko permohonan akta kelahiran
- Surat keterangan kelahiran:
- Buku Nikah/Kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah:
- Kartu Keluarga asli
- KTP-el:
- Bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari Kepolisian: dan
- Bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya yang dimaksud (pada poin 5) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.



(0334) 2805003

tempeh.lumajangkab.go.id

kec_tempeh@lumajangkab.go.id

Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh

Mekanisme dan Prosedur



WAKTU LAYANAN

1 (Satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan Lengkap

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

AKTA KELAHIRAN

PENGADUAN LAYANAN

- Tlp.Office • (0334)2805003
- Wa. Layanan Tempeh • 085143413980
- Wa. Petugas Pengaduan 1 • 085330843499
- Wa. Petugas Pengaduan 2 • 081266779981
- Website • <https://tempeh.lumajangkab.go.id>
- Instagram/IG • Kecamatan Tempeh
- Facebook • Kecamatan Tempeh
- E-mail • kec_tempeh@lumajangkab.go.id





**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

**SYARAT PENGAJUAN
AKTA KEMATIAN**

- Mengisi blanko permohonan Akta Kematian
- Kartu Keluarga Asli
- Foto copy KTP-el dan KK Pemohon:
- KTP-el asli almarhum
- Foto copy KTP-el almarhum/ Surat keterangan domisili dari kepala desa (jika belum/Tidak punya KTP-el):
- Surat kematian dari dokter / kepala desa



(0334) 2805003


tempeh.lumajangkab.go.id

kec_tempeh@lumajangkab.go.id

Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh



Mekanisme dan Prosedur



WAKTU LAYANAN

1 (Satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan **Lengkap**

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

AKTA KEMATIAN

PENGADUAN LAYANAN

- Tlp.Office • (0334)2805003
- Wa. Layanan Tempeh • 085143413980
- Wa. Petugas Pengaduan 1 • 085330843499
- Wa. Petugas Pengaduan 2 • 081266779981
- Website • <https://tempeh.lumajangkab.go.id>
- Instagram/IG • Kecamatan Tempeh
- Facebook • Kecamatan Tempeh
- E-mail • kec_tempeh@lumajangkab.go.id

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Ikutabadi, Berprestasi, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

#bangga melayani bangsa



**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
KEKAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

**SYARAT PENGAJUAN
SKPWN**

Surat Keterangan Pindah Datang antar Kecamatan dalam Kabupaten

- Kartu Keluarga:
- SKPWNI daerah asal:
- Fotocopy Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan atau Akta Perceraian:
- KTP-el

Surat Keterangan Pindah Keluar antar Kecamatan dalam Kabupaten:

- Melampirkan Blanko F-1.03
- Kartu Keluarga:
- Fotocopy Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan atau Akta Perceraian:
- KTP-el:
- Pas foto 4x6 (jika pindah antar kabupaten)



(0334) 2805003

tempeh.lumajangkab.go.id

kec_tempeh@lumajangkab.go.id

Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh

Mekanisme dan Prosedur



WAKTU LAYANAN

**SAHAJA (Satu hari kerja) sejak
berkas diterima dan dinyatakan
Lengkap**

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

DOKUMEN SKPWNI

PENGADUAN LAYANAN

- Tlp.Office • (0334)2805003
- Wa. Layanan Tempeh • 085143413980
- Wa. Petugas Pengaduan 1 • 085330843499
- Wa. Petugas Pengaduan 2 • 081266779981
- Website • <https://tempeh.lumajangkab.go.id>
- Instagram/IG • Kecamatan Tempeh
- Facebook • Kecamatan Tempeh
- E-mail • kec_tempeh@lumajangkab.go.id





**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TUNTAS DESA**

- Melakukan Konsultasi dan koordinasi



(0334) 2805003
tempeh.lumajangkab.go.id
kec_tempeh@lumajangkab.go.id
Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh



Mekanisme dan Prosedur



WAKTU LAYANAN

1 (Satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan
Lengkap

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

Konsultasi dan koordinasi

PENGADUAN LAYANAN

- Tlp.Office • (0334)2805003
- Wa. Layanan Tempeh • 085143413980
- Wa. Petugas Pengaduan 1 • 085330843499
- Wa. Petugas Pengaduan 2 • 081266779981
- Website • <https://tempeh.lumajangkab.go.id>
- Instagram/IG • Kecamatan Tempeh
- Facebook • Kecamatan Tempeh
- E-mail • kec_tempeh@lumajangkab.go.id





**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

**SYARAT PENGAJUAN SURAT
PERNYATAAN/KETERANGAN IZIN**

- Surat pengantar dari Kepala Desa:
- Surat pernyataan / keterangan / Izin dari kepala desa:
- Foto copy KTP-el
- Foto copy Kartu Keluarga



(0334) 2805003
tempeh.lumajangkab.go.id
kec_tempeh@lumajangkab.go.id
Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh



Mekanisme dan Prosedur



WAKTU LAYANAN

1 (Satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan **Lengkap**

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

Surat Pernyataan / Surat Keterangan/ Surat Izin

PENGADUAN LAYANAN

- Tlp.Office • (0334)2805003
- Wa. Layanan Tempeh • 085143413980
- Wa. Petugas Pengaduan 1 • 085330843499
- Wa. Petugas Pengaduan 2 • 081266779981
- Website • <https://tempeh.lumajangkab.go.id>
- Instagram/IG • Kecamatan Tempeh
- Facebook • Kecamatan Tempeh
- E-mail • kec_tempeh@lumajangkab.go.id

#BerAKHLAK > **#bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan Ikuntabel Hampatan Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(PATEN)
KEGAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

**SYARAT PELAYANAN KONSULTASI,
INFORMASI DAN PENGADUAN**

- Mengisi Form Pengaduan
- Pengaduan dilakukan paling lambat 30 hari sejak pengadu menerima layanan




(0334) 2805003
tempeh.lumajangkab.go.id
kec_tempeh@lumajangkab.go.id
Jl. Soekarno Hatta 128 Tempeh



Mekanisme dan Prosedur

Alur Konsultasi, Informasi dan Pengaduan



WAKTU LAYANAN

- Tanggapan atas Pengaduan yang bersifat normatif atau permintaan informasi, diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan Pengaduan atau permintaan informasi yang tertera pada sistem aplikasi SPAN-LAPORit!
- Tanggapan atas Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan Pengaduan yang tertera pada sistem aplikasi SPAN-LAPORit!
- Tanggapan atas Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan, diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Pengaduan yang tertera pada sistem aplikasi SPAN-LAPORit!

BIAYA LAYANAN

GRATIS

PRODUK LAYANAN

Pengaduan Masyarakat

PENGADUAN LAYANAN

- Tlp.Office • (0334)2805003
- Wa.Layanan Tempeh • 085143413980
- Wa.Petugas Pengaduan1 • 085330843499
- Wa.Petugas Pengaduan2 • 081266779981
- Website • <https://tempeh.lumajangkab.go.id>
- Instagram/IG • Kecamatan Tempeh
- Facebook • Kecamatan Tempeh
- E-mail • kec_tempeh@lumajangkab.go.id

